



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



2

Masih Sedikit Liputan Pers tentang **Pencegahan Terorisme**

6



Global Media Forum Hasilkan Bali Road Map

9



Saint Monica Jakarta School Adukan Lima Media Siber



Jurnal Dewan Pers edisi Juni 2014
MENGUNGKAP INDEPENDENSI MEDIA

12



Masih Sedikit Liputan Pers tentang Pencegahan Terorisme



Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi saat menjadi pembicara pelatihan peliputan terorisme di Jakarta, 22-24/8/2014.

Dewan Pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar pelatihan peliputan terorisme di Jakarta, 22-24 Agustus 2014. Di dalam pelatihan ini terungkap masih sedikit liputan pers tentang upaya-upaya pencegahan terorisme. Padahal, pencegahan telah banyak dilakukan dan menjadi bagian penting dari penanggulangan terorisme.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan BNPT, Agus Surya Bakti, dalam mengatasi masalah terorisme di Indonesia, sangat cocok diterapkan pendekatan dengan memberi pencerahan kepada masyarakat. Terkait pendekatan ini, BNPT telah membentuk Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Hingga saat ini telah terbentuk FKPT di 26 provinsi. Pengurus dan anggotanya adalah tokoh agama, tokoh budaya, pemuda, perempuan, dan lain-lain. Mereka menjadi

mitra BNPT di daerah dan sekaligus konseptor untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dalam rangka pencegahan terorisme.

Terkait pencegahan terorisme ini, BNPT juga bekerjasama dengan Dewan Pers untuk melakukan pelatihan kepada wartawan. "Bagaimanapun aspek pemberitaan membawa nuansa baik dan kurang baik. Yang kurang baik itu kita carikan solusi agar bagaimana kita memberi pencerahan kepada masyarakat", kata Agus.

Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, yang hadir saat pelatihan mengatakan upaya deradikalisasi jauh lebih penting. Sebab, upaya ini tidak akan mengakibatkan korban jiwa, justeru mencegah muncul korban.

"Ini upaya mulia tapi tidak banyak mendapat ekspos. Upaya yang dilakukan BNPT dari hulu dan hilir, tidak hanya hilirnya saja. Pencegahan sudah banyak

dilakukan oleh BNPT," katanya. "Pers harus ikut mendorong masyarakat berperan pada upaya pencegahan ini".

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, berharap wartawan dapat mempertimbangkan dengan baik setiap akan mempublikasikan berita, terutama terkait terorisme. "Kembali ke nurani dan selalu berpikir tentang imbas dari pemberitaan kita", tegasnya.

Imam menambahkan, dalam memberitakan terorisme, wartawan sering tidak memperhatikan konteks. Padahal, semua konteks terorisme harus disampaikan agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menemukan konteks tersebut, wartawan harus melakukan verifikasi mendalam. "Audio visual memerlukan drama, tapi dramatisasi jangan dilakukan", tegasnya menanggapi banyaknya dramatisasi di dalam berita televisi tentang terorisme.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Nezar Patria, menganjurkan wartawan berhati-hati dalam membuat berita tentang terorisme. Liputan semacam ini terkadang memerlukan kesabaran dan waktu lama, serta tidak cukup dengan satu kali pengecekan. "Pelaku terorisme juga orang cerdas dan bisa memainkan informasi", katanya. (red)

Pers Dapat Berperan dari Pencegahan Sampai Penindakan Terorisme

Pemilihan Umum Presiden telah berakhir, tetapi kita tidak tahu sampai kapan aksi terorisme akan berakhir. Karena itu, hendaknya pers ikut berperan mendidik masyarakat untuk lebih memahami bahaya terorisme, terutama pada aspek pencegahan aksi terorisme di sekitar mereka.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, ketika menutup pelatihan peliputan tentang pencegahan terorisme di Ancol, Jakarta, 24 Agustus 2014. Pelatihan yang diikuti sekitar 50-an wartawan dari media cetak, penyiaran, dan siber ini digelar Dewan Pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 22-24 Agustus 2014.

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Deputi II BNPT, Agus Surya Bakti, anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, Nezar Patria dan Imam Wahyudi. Hadir juga mantan pelaku terorisme dan korban terorisme yang memberikan testimoni. Kisah kedua saksi hidup aksi terorisme ini cukup menyita perhatian peserta pelatihan.

Spektrum luas

Ketua Dewan Pers menambahkan, spektrum untuk mengatasi terorisme sangat luas yakni dari pencegahan sampai penindakan. Karena itu, semestinya pers juga dapat berperan mulai dari proses pencegahan sampai penindakan kejahatan terorisme.



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kanan), saat penutupan pelatihan peliputan terorisme di Jakarta, 24/8/2014

Ia mengingatkan, dalam liputan terorisme terkadang muncul perbedaan pandangan antara pers dan pihak lain. Misalnya, peristiwa terorisme di Mumbai, India, pada tahun 2008. "Pers merasa punya kewajiban menyampaikan informasi kepada publik. Tetapi, informasi live yang disampaikan media India itu ternyata memberi manfaat kepada teroris untuk melakukan tindakan dengan menggunakan informasi media," ujarnya.

Dalam kaitan itu, kata Bagir Manan, pers hendaknya mempertimbangkan di satu pihak bisa memenuhi fungsi untuk memberi informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, di sisi lain pers juga harus menyadari upaya negara mengatasi terorisme tidak terganggu oleh liputan pers.

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pers. *Pertama*, kesadaran pers dalam bentuk tanggung jawab dalam menghadapi masalah terorisme. Pers mengenal *self censorship*. Pers dapat menyeleksi informasi apa yang sudah matang untuk disampaikan ke publik.

"Bukan sekadar ada fakta dan sudah dicek, tapi juga mempertimbangkan sanggupkah publik menerima informasi tersebut dengan baik", ujarnya.

Kedua, terorisme ada kaitan dengan fenomena ideologi. Tetapi, ada kemungkinan, fenomena ideologi itu membesar karena faktor lain, misalnya eksploitasi ketidakpuasan politik, ekonomi dan lain-lain.

"Semua itu bisa dieksploitasi untuk membesarkan sentimen yang



sudah ada yang berbasis ideologi itu. Karena itu, saya ingatkan, pers dapat ikut membantu agar faktor pendukung itu tidak menjadi bensin dari faktor ideologi tersebut”, katanya.

Masalah ISIS

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers juga menyinggung masalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang sedang menjadi topik hangat di media. Menurutnya, ada ketidaklogisan. Sebab, bagaimana organisasi yang menamakan Negara Islam Irak dan Suriah bisa berpotensi eksis di Indonesia. Tetapi, masalah semacam ini terkadang berada di luar logika.

Hal-hal yang nampaknya aneh bisa saja ada dan terjadi. Itulah fenomena terorisme.

Dalam menghadapi fenomena ISIS, ia menambahkan, tidak cukup para pejabat menyatakan bahwa ISIS bertentangan dengan Pancasila, karena hal itu sudah keniscayaan. Para pejabat hendaknya mencari cara untuk menangkal masuknya ISIS ke Indonesia, misalnya bagaimana mengatasi masalah ketidakadilan sosial yang mudah sekali dieksploitasi untuk kepentingan ideologis tertentu.

Mengakhiri sambutannya, Ketua Dewan Pers berpesan agar pers dapat mengubah sesuatu keadaan tanpa menimbulkan konflik. “Dan

ini membutuhkan profesionalisme”, ujarnya.

Ia mengingatkan, ada beberapa kelengkapan profesionalisme untuk wartawan yaitu memiliki pengetahuan yang cukup terkait jurnalistik dan non jurnalistik. Selanjutnya mempunyai skill yang cukup, berorientasi terhadap kepentingan publik, serta tidak berpikir untuk dirinya sendiri tapi untuk kliennya.

“Kliennya adalah publik atau rakyat. Jangan sampai kita punya tujuan baik tapi rakyat menjadi korban dari tujuan baik itu. Rakyat harus mendapat manfaat dari fungsi publik dari pers”, pungkasnya. (red)

Pedoman Peliputan Terorisme

Saat ini Dewan Pers bersama masyarakat pers sedang menyusun Pedoman Peliputan Terorisme. Beberapa pertemuan telah digelar dan menghasilkan rancangan Pedoman Peliputan Terorisme. Rancangan ini masih akan dibahas kembali hingga dapat disahkan oleh Dewan Pers. Berikut Rancangan Pedoman tersebut:

1. Wartawan harus menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang bisa mengancam jiwa, wartawan harus membekali diri dengan peralatan yang bisa melindungi jiwanya.
2. Wartawan harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Ingat, wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat yang tak berdosa harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Ingat terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terhadap kemanusiaan.
4. Media penyiaran dilarang menayangkan siaran langsung (*live*) peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung bisa memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.
5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan. Misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Ingat kejahatan terorisme adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.

6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata ”terduga” terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis merupakan pelaku tindak terorisme. Untuk menghindari pengadilan oleh pers (*trial by the press*), perlu mempertimbangkan penggunaan istilah “terperiksa” untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, “terdakwa” untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah “terpidana” untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.
7. Wartawan dilarang mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang bisa menginspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.
8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan tentang korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik secara close up. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menasar sasaran umum dan menelan korban orang-orang yang tak berdosa.
9. Wartawan sebaiknya tidak meliput keluarga terduga teroris untuk menghindari diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali liputan justru dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.
10. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber sebaiknya memperhatikan kredibilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang bisa memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap sebuah fakta yang akan diberitakan. Pengamat yang dipilih sebaiknya merupakan pihak yang karena pengetahuannya bisa lebih berposisi sebagai ahli yang tidak memberikasi terorisme kepada aparat hukum..n penjelasan yang bersifat spekulatif dan memberikan analisis konspiratif.
11. Dalam hal wartawan menerima undangan untuk meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena meliput dan atau mengabadikan selain hanya akan memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan adanya kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Sebaiknya wartawan menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum.
12. Wartawan perlu melakukan check dan rechecking terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah fak atau hanya sebuah balon isu atau hoax semata yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.
13. Terkait dengan kasus-kasus yang bisa menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.

(Rancangan versi Agustus 2014)



Global Media Forum Hasilkan Bali Road Map



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (tengah) saat menjadi pembicara dalam acara Global Media Forum di Bali, 27/8/2014

Bali - Pertemuan Global Media Forum di Bali berakhir pada 28 Agustus 2014 dengan antara lain menghasilkan "Bali Road Map: The Roles Of The Media In Realizing The Future We Want For All". Pertemuan yang dihadiri pegiat media dari sejumlah negara ini dimulai sejak 26 Agustus lalu. Dewan Pers menjadi salah satu lembaga pendukungnya. Berikut isi lengkap Bali Road Map:

Bali Road Map:

The Roles Of The Media In Realizing The Future We Want For All

Preamble

Recalling the many conventions, declarations and statements which guarantee and affirm the human right to freedom of expression;

Affirming that this right includes the right to press freedom and the right to seek, receive and impart information;

Recognising that peace and sustainable development increasingly depends on the

participation of informed people which requires a free flow of information and knowledge, and that this in turn depends on freedom of expression on all media platforms;

Affirming the potential role of the media in underpinning how a country shapes development, shares ideas and innovations, and holds powerful actors to account, but stressing that this can only be realized where the media is free,

pluralistic and independent and where there is safety for actors producing journalism;

Cognisant of the importance of civil society and the public as key stakeholders in both media and sustainable development, and of the need to ensure their involvement in media and development processes;

Believing that capable and engaged media actors can provide a robust forum for public debate, as well as foster the participation of marginalised people and those living in poverty who lack equitable access to communications;

Acknowledging that the ability of media actors to fulfil their potentials in development also depends on public access to Information and Communication Technologies (ICTs), information and knowledge;

Noting that the world has a new opportunity to articulate clear goals and targets in the form of the post-2015 Sustainable Development Goals, which will succeed the Millennium Development Goals;

Emphasising the importance of including a goal on freedom of expression and independent media in the post-2015 Sustainable Development Goals, and of including this recognition in development practice more broadly



Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kedua dari kanan) saat menjadi pembicara dalam acara Global Media Forum di Bali, 27/8/2014

Therefore

The *Global Media Forum* (Bali, 25-28 August 2014) adopts this Road Map to realize the potentials of the media to contribute to sustainable development, and to promote the inclusion of a goal acknowledging the importance of freedom of expression and independent media in the post-2015 Sustainable Development Goals.

We propose the following actions for the consideration by key stakeholder groups:

Governments

- to respect freedom of expression, including press freedom and the right to seek and receive information, as fundamental rights as well as enablers of the post-2015 development agenda goals;
- to review legal restrictions including criminal defamation laws and other restrictions on media content or structures, in order to promote the free flow of information;

- to reconsider cases of imprisoned journalists in the light of international standards and human rights;
- to avoid the use of state economic levers to undermine media freedom, independence and diversity;
- to work towards universal access to the Internet and other ICTs as a means of realising the universality of freedom of expression, and in a manner that ensures equal access and participation for men and women;
- to promote diversity in the media, including by creating a positive economic environment, fostering equal access for women and men in media ownership and decision-making, and supporting the coverage of gender equality issues as an integral part of development;
- to combat historical discrimination, prejudices and/or biases which prevent the equal enjoyment of the

right to freedom of expression by certain individuals and groups;

- to systematically collect and make accessible to the public, information which is related to development issues, while protecting privacy;
- to promote programs for media and information literacy competencies among all citizens, not least children and youth, so they are equipped to find, evaluate and use information, and create and express their own information and opinion, including that pertaining to development debates;
- to make concerted efforts to ensure that those involved in the production of journalism can work without fear or risk of attack, and to promote and implement the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity;
- to create a legal environment in which public, commercial and community broadcasters are empowered to serve the information and communication needs of different individuals and groups in society;
- to enable publicly-owned media to be editorially independent, be protected against political interference and be adequately funded in order to provide quality content in the public interest,
- to support the provision of quality training and education for journalists and media professionals including about



- the development debate;
- to put in place systems to promote greater transparency of media ownership;
- to promote the inclusion of a goal recognising the importance of freedom of expression and of independent media in the UN's post-2015 Development Agenda.

Media outlets, media professionals and social media users

- to promote respect for the highest professional and ethical standards in journalism;
- to provide society with development-relevant information;
- to raise awareness about, and actively participate in, debates about developmental issues including the relationship between free expression and development, and to provide opportunities for the public to participate in these discussions;
- to reflect a diversity of views so as to satisfy the public's right to a broad range of information and ideas;
- to promote gender-sensitive policies and strategies to foster the participation of women and marginalised groups in all levels of media, including as news sources;
- to take concrete and effective steps to eliminate harmful gender and other stereotypes, prejudices and practices, including traditional or customary values or practices, which undermine the ability of individuals to enjoy the right to freedom of expression;

- to strive for appropriate time and resources to be allocated for investigative reporting, with a view to ensuring that such journalism can play its part in holding powerful actors, both public and private, to account;
- to empower producers of journalism through training and support for professionalism;
- to support the safety of journalists, engage with the UN Plan on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, and enhance cooperation with other actors.

UNESCO and the international community

- to endorse the inclusion in the Sustainable Development Goals of freedom of expression, including press freedom and the right to seek and receive information, given that these are not only essential rights but also enablers in the Sustainable Development Goals and the wider development agenda,
- to promote greater understanding about the importance of freedom of expression and a free, independent and pluralistic media, including their value as underpinnings for sustainable development, good governance and the rule of law;
- to advocate for media institutions across the range of public, private, community and social sectors as a foundation for free, pluralistic and independent media to play their full role in sustainable

- development;
- to continue to advocate for gender equality in and through the media by developing programmes and resources through the Global Alliance on Media and Gender and to ensure systematic follow up to the media and gender critical area of concern of the Beijing Declaration and Platform for Action;
- to continue work to support journalistic professionalism as well as media and information literacy;
- to promote and monitor the safety of journalists and the fight against impunity, and to expand implementation of the UN Plan of Action
- to prepare for the first commemoration of the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists on 2 November 2014, following the declaration of this day by the UN General Assembly in 2013;
- to ensure that aid programmes take into account the importance of freedom of expression issues in all development efforts and, where relevant, promote freedom of expression, including the safety of journalists;
- to follow up on the Bali Road Map for Media and Development, and make the document available to Member States, the Secretary-General of the United Nations and the Open Working Group, and to other international and regional organisations.

Saint Monica Jakarta School Adukan Lima Media Siber



Foto Bersama setelah penandatanganan risalah penyelesaian pengaduan Saint Monica terhadap lima media, di Jakarta, 12/8/2014

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Saint Monica Jakarta School melalui sidang mediasi dan adjudikasi yang digelar di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, pada 12 Agustus 2014.

Sidang ini sebagai tindak lanjut pengaduan Saint Monica Jakarta School, melalui kuasa hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates, Advocates & Legal Consultants, tanggal 20 Mei 2014. Saint Monica mengadukan lima media siber

yaitu *tribunmanado.com*, *sindonews.com*, *jpnn.com*, *berita8.com* dan *suara.com*. Dua media yang disebut belakangan tidak hadir.

Di dalam persidangan ini, Dewan Pers menilai, dua berita *tribunmanado.com* yang diadukan berjudul "Balita TK Saint Monica Disodomi 3 Kali Seminggu" (13 Mei 2014, 12:48 WIB) dan "Bocah 3,5 Tahun Tunjuk Foto Guru Tari yang Suka Colok Duburnya" (13 Mei 2014, 16:15 WIB) melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Kedua berita tersebut tidak berimbang dan memuat judul yang beropini menghakimi.

Tribunmanado.com sebenarnya telah memuat wawancara dengan pengelola Saint Monica di dalam berita berjudul "Kepsek Saint Monica Lihat L Tak Seperti Alami Kekerasan Seksual". Namun, berita yang diunggah pada 17 Mei 2014 pukul 16:50 WIB itu belum cukup untuk memberi keadilan bagi pengadu.

Sementara itu, berita *sindonews.com* yang diadukan berjudul "Siswa TK St Monica Sunter Alami Pelecehan Asusila"

yang diunggah pada 13 Mei 2014 pukul 15:05 WIB. Berita ini, menurut Dewan Pers, melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang dan memuat judul yang beropini menghakimi. Dewan Pers menghargai *sindonews.com* yang telah berupaya melakukan wawancara dengan pengelola Saint Monica Jakarta School. Namun, upaya tersebut tidak tergambar di dalam berita yang diadukan.

Jpnn.com turut diadukan karena memuat berita "Tak Berizin, PAUD Saint Monica Ditutup" yang diunggah pada 15 Mei 2014 pukul 07:55 WIB. Berita ini melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang.

Terkait pelanggaran etika ini, *jpnn.com* bersedia memuat Hak Jawab dari pengadu secara proporsional. Sedangkan *sindonews.com* dan *tribunmanado.com*, selain harus memuat Hak Jawab, juga harus meminta maaf kepada pengadu dan pembaca. Hak jawab dan permintaan maaf tersebut ditautkan dengan berita yang diberi Hak Jawab. (red)

Pemuatan Hak Jawab Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber*

Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

*Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012



PERS REFORMASI DAN PENATAAN PERUSAHAAN PERS

Bagir Manan

Sambungan dari edisi Agustus 2014 >

Ada beberapa tujuan penataan badan usaha pers. *Pertama*, memastikan lingkup (batas dan luas) pertanggungjawaban hukum perusahaan pers. Bentuk badan usaha tertentu akan, misalnya, menentukan hubungan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham. Dalam kaitan ini—dalam hukum—dikenal pertanggungjawaban pribadi atas segala hubungan hukum yang dilakukan badan usaha dan pertanggungjawaban terbatas. *Kedua*, menyederhanakan bentuk-bentuk badan usaha pers, untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan.

Ketiga, menata hubungan antara pemilik, pengelola badan usaha, *newsroom*, dan wartawan untuk menjamin independensi *newsroom* dan wartawan dari campur tangan pemilik dan pengelola badan usaha. *Keempat*, melindungi dan menjamin kepentingan publik yang mungkin (dapat) dirugikan akibat tingkah laku pemilik dan pengelola badan usaha.

Aturan-aturan hukum badan usaha pers

Aturan-aturan (*laws and rules*) yang berlaku untuk badan usaha pers dapat dibedakan antara peraturan-peraturan mengenai badan usaha pada umumnya dan peraturan-peraturan khusus badan usaha pers.

Peraturan-peraturan khusus badan usaha pers.

UU Pers (UU No. 40 tahun 1999) Bab IV Pasal 9 s/d pasal 14, yang memuat antara lain ketentuan-ketentuan:

Organisasi perusahaan pers berbentuk badan hukum perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. Menurut hukum mengenai badan usaha, bentuk-bentuk badan hukum—dalam hal ini badan hukum keperdataan (*privaat rechtsperson*, *private legal entity*), dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan.

Organisasi perusahaan pers dapat didirikan di tingkat nasional atau provinsi. Dalam kenyataan, didapati penerbitan pers di kabupaten-kabupaten.

Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibu kota negara atau ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi Dewan Pers (lihat catatan no. 2).

Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan dua orang pengurus lainnya.

Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (5 tahun sekali).

Anggota organisasi perusahaan pers

Media cetak adalah perusahaan media cetak.



Radio adalah perusahaan radio. TV adalah perusahaan TV.

Lain-lain diatur dengan keputusan Dewan Pers.

Minimum keanggotaan: media cetak: 100, radio: 200, TV: 8.

Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers (No. 04/Peraturan-DP/III/2008), memuat—antara lain—ketentuan-ketentuan.

Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan pers memiliki modal sekurang-kurangnya Rp 50.000.000 atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.

dst.

Peraturan umum perusahaan pers.

Peraturan-peraturan umum

perusahaan pers adalah peraturan-peraturan perusahaan atau badan usaha pada umumnya, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Perkoperasian, UU Yayasan, UU Penanaman Modal, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau *corporate social accountability*).

Bentuk badan usaha pers sebagai salah satu pengejawantahan tanggung jawab pers.

Dari segi pengelolaan (manajemen), suatu penerbitan pers atau pers siaran harus memenuhi syarat *keteraturan terbit* atau *keteraturan siaran*. Tidak boleh hanya terbit atau bersiaran sekali atau hanya untuk waktu tertentu, sesudah itu sirna. Juga tidak boleh terbit tidak teratur. Untuk menghilangkan hal tersebut, penerbitan pers atau pers penyiaran harus memenuhi semua unsur manajemen yang baik (*organizing, financing, operating, controlling*, dll).

Unsur-unsur pengelolaan tersebut makin penting dilihat dari

upaya membangun pers profesional dan pers sebagai wahana informasi publik. Ditinjau dari hubungan keluar (*external relationship*), profesionalisme, pers harus bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai wahana informasi, pers harus dapat menyalurkan informasi yang akurat, terpercaya, lengkap, teratur, dan faktual.

Bagaimana berbagai aspek pengelolaan tersebut dapat dijalankan. Ada dua unsur penting pelaksanaan pengelolaan pers.

Pertama, usaha pers harus dijalankan oleh perusahaan.

Kedua, perusahaan pers harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum (*legal entity, rechtspersoon*).

Dua aspek di atas memuat beberapa konsekuensi.

Perusahaan yang dimaksud harus sebagai perkumpulan modal atau perkumpulan orang. Dengan demikian perusahaan pers tidak dapat dilakukan secara perorangan (*eenmzaak*).

Dalam makna hukum, perusahaan (*bedrijf*) adalah

aktivitas ekonomi yang dijalankan secara teratur, terbuka (terang-terangan) dengan maksud mencari (mengumpulkan) laba (kuntungan).

Perusahaan pers harus berbentuk badan hukum. Dalam UU Pers dan Standar Perusahaan Pers disebutkan, badan hukum perusahaan pers dapat berbentuk PT dan bentuk badan hukum lain (koperasi dan yayasan).

PT memiliki karakter-karakter: Perkumpulan modal yang terdiri dari saham-saham (bukan perkumpulan orang).

Harus didirikan dan “dimiliki” lebih dari satu orang, kecuali PT BUMN yang bukan BUMN Terbuka (saham tidak tersedia di pasar modal).

Tujuan PT adalah mencari laba. Bagaimana dengan badan hukum lainnya yaitu koperasi dan yayasan.

Koperasi Koperasi adalah perkumpulan orang bukan modal.

Koperasi sebagai perkumpulan adalah sebuah gerakan (pergerakan).

Koperasi dapat menjalankan *usaha ekonomi* (koperasi produksi, koperasi perdagangan, koperasi perbankan, dan lain-lain usaha ekonomi), dan sebagai *usaha sosial*.

Koperasi sebagai pergerakan ekonomi rakyat merupakan usaha bersama untuk kesejahteraan dan memberdayakan rakyat agar mandiri (Bung Hatta menyebutnya *self help*).

Koperasi sebagai usaha bersama di bidang ekonomi dapat menjalankan perusahaan, karena itu boleh mencari laba (untuk kesejahteraan anggota dan rakyat pada umumnya).

Bersambung edisi berikutnya >>>>

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- Ketua: Bagir Manan
- Wakil Ketua: Margiono
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- Sekretaris (Kepala Sekretariat): Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:


- Penanggung Jawab: Bagir Manan
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)





Mempertanyakan Independensi Media

Judul:

Mengungkap Independensi Media
(Jurnal Dewan Pers Edisi 9, Juni 2014)

Penerbit:

Dewan Pers, Juli 2014

Saat pemilihan umum, independensi dan netralitas jurnalisisme dan media di Indonesia semakin banyak dipertanyakan orang, karena keterlibatan pemilik media dalam aktivitas atau partai politik. Aburizal Bakrie, sebagai pemilik saham *Anteve* dan *TV One* adalah Ketua Umum Golkar, sekaligus kandidat calon presiden. *Metro TV* yang dimiliki Surya Paloh adalah pendiri Partai Nasdem. Hary Tanoesoedibjo yang menguasai *MNCTV*, *RCTI*, dan *Global TV* adalah kandidat wakil presiden dari Partai Hanura. Dalam situasi semacam ini, menjadi tidak mengherankan jika orang lantas mulai berfikir sejauh mana media-media yang menggunakan *public domain* itu independen, tidak digunakan para pemiliknya untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka.

Gencarnya iklan politik dan pemberitaan yang ditayangkan oleh suatu stasiun televisi dimana pemiliknya merupakan pengurus partai dan/atau mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden sudah terlihat pada saat sebelum masa kampanye pemilu yakni pada tahun 2013 maupun saat terjadinya kampanye pada paruh pertama tahun 2014.

Jurnal yang mencakup rangkuman tiga penelitian ini menangkap dan memotret media

konvensional maupun online pada kurun waktu bulan Oktober hingga November 2013 dalam rangka menjawab pertanyaan mendasar, bagaimana independensi dan netralitas jurnalisisme dan media di Indonesia? Metoda penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk melihat trend keberagaman dan porsi berita dan iklan di berbagai grup media Indonesia. Tiga penelitian yang dilakukan oleh tiga lembaga berbeda ini dibiayai oleh Dewan Pers. Mereka memenangi “kontes proposal pemilihan” yang digelar Dewan Pers, dengan menyingkirkan lebih dari sepuluh lembaga lain yang ikut mengajukan proposal.

Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan media massa oleh satu pengurus partai politik yang ikut bertarung sudah menunjukkan kecenderungan untuk mendukung kegiatan partai politik yang diusung oleh pemiliknya. Setidaknya pemberitaan yang menekankan kegiatan pemilik media dan afiliasinya terlihat memiliki porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemberitaan saingan politiknya.

Temuan penelitian ini memberikan bukti bahwa media baik itu televisi, surat kabar, maupun berita online yang pemiliknya memiliki kaitan dengan

aktivitas partai politik, memiliki kecenderungan tidak independen dan netral dalam pemberitaan politik. Ketidakindependen dan ketidaknetralan berita politik dapat diamati dari sejumlah indikator, yaitu: adanya bias pemberitaan yang cenderung membela kepentingan pemilik, adanya opini mengenai pemilik dan kelompok afiliasinya, mengandung unsur personalisasi, sensasionalisme, *stereotype*, *juxtaposition/linkage*, keberimbangan dan persoalan akurasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan media-media yang dimiliki oleh elit politik cenderung digunakan pemilik untuk kepentingan pribadinya dibandingkan melayani publik.

Dewan Pers mengemban tugas untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan kemerdekaan pers. Oleh karena itu, penerbitan jurnal ini adalah untuk menjadi pembelajaran dan rujukan bagi para pemegang kepentingan di bidang jurnalisisme. Informasi dan data yang terdapat di dalam penelitian ini merupakan rekam jejak sekaligus data untuk membangun bidang yang dinamis ini demi Indonesia yang lebih baik.

(*)

